

**PEMENUHAN NAFKAH BATHIN ISTRI OLEH SUAMI YANG  
BERADA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MENURUT  
HUKUM ISLAM STUDI KASUS LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN NARKOTIKA  
KELAS IIB LANGSA**



**Oleh:  
DODI HARDIMAS  
NIM: 5022023025**

**TESIS**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Akademik Magister  
Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Pascasarjana IAIN Langsa**

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
LANGSA  
2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DODI HARDIMAS

NIM : 5022023025


Jenjang : Magister

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Langsa, 28 Oktober 2024

Saya yang menyatakan,



**DODI HARDIMAS**

**NIM: 5022023025**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA**  
**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**  
Jln. Meurandeh – Kota Langsa – Aceh Telp. (0641)-22619/23129;  
Fax. 0641-425139; Surel: [info@iainlangsa.ac.id](mailto:info@iainlangsa.ac.id);  
Website: <http://pps.iainlangsa.ac.id/>

---

**PENGESAHAN**

Tesis Berjudul : **Pemenuhan Nafkah Bathin Istri Oleh Suami Yang Berada Di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Hukum Islam Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Langsa.**

Nama : Dodi Hardimas


NIM : 5022023025

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tanggal Ujian : 08 Februari 2025

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelas Magister Hukum.

Langsa, 10 Februari 2025  
Direktur,


  
**Dr. Zulfikar, MA**  
NIP. 19720909 199905 1 001


**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH**


Tesis Berjudul : **Pemenuhan Nafkah Bathin Istri Oleh Suami  
Yang Berada Di Lembaga Pemasyarakatan  
Menurut Hukum Islam Studi Kasus Lembaga  
Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Langsa.**


Nama : Dodi Hardimas  
NIM : 5022023025  
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam


telah disetujui tim penguji ujian tesis:

Ketua : Dr. Muhammad Nasir, SAG., MA. (  )

Sekretaris : Dr. Azwir, SH.I., M.H.I (  )

Anggota : Dr. Drs. Zulkarnain, MA. (  )  
(Penguji I)

: Dr. Indis Ferizal, SH.I., MH.I. (  )  
(Penguji II)

: Dr. Mursyidin, SAG., MA. (  )  
(Penguji III)

Diuji di Langsa pada tanggal 19 November 2024

Pukul : - WIB

Hasil/Nilai : \*

Predikat :

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**


Tesis Berjudul : **Pemenuhan Nafkah Bathin Istri Oleh Suami  
Yang Berada Di Lembaga Pemasyarakatan  
Menurut Hukum Islam Studi Kasus Lembaga  
Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Langsa.**


Nama : Dodi Hardimas  
NIM : 5022023025  
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

telah disetujui tim penguji ujian tesis:

Ketua : Dr. Muhammad Nasir, SAG., MA. (  )

Sekretaris : Dr. Azwir, SH.I., M.H.I (  )

Anggota : Dr. Drs. Zulkarnain, MA. (  )  
(Penguji I)

: Dr. Indis Ferizal, SH.I., MH.I. (  )  
(Penguji II)

: Dr. Mursyidin, SAG., MA. (  )  
(Penguji III)

Diuji di Langsa pada tanggal 19 November 2024

Pukul : - WIB

Hasil/Nilai :

Predikat :





DAFTAR BIMBINGAN TESIS

NAMA : DODI HARDIMAS

NIM : 5022023025

PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)  
PASCASARJANA IAIN LANGSA

JUDUL : PEMENUHAN NAFKAH BATHIN ISTRI OLEH SUAMI YANG BERADA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MENURUT HUKUM ISLAM STUDI KASUS NARKOTIKA KELAS IIB LANGSA

|   | Tanggal Bimbingan | Jenis Bimbingan                                  | Paraf   |
|---|-------------------|--|---|
| 1 | 26 September 2024 | Abstrak, Latar belakang Masalah, rumusan masalah |    |
| 2 | 29 September 2024 | Dasar Hukum                                      |    |
| 3 | 10 Oktober 2024   | Hasil dan pembahasan, analisis                   |   |
| 4 | 30 oktober 2024   | Kesimpulan dan saran                             |  |

Langsa, 30 Oktober 2024  
ACC Pembimbing I

  
Dr. Muhammad Nasir , S.Ag , MA

# PEMENUHAN NAFKAH BATHIN ISTRI OLEH SUAMI YANG BERADA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MENURUT HUKUM ISLAM STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIB LANGSA

DODI HARDIMAS

Hardimas, Dodi. 2023. Pemenuhan Nafkah Bathin Istri Oleh Suami Yang Berada Di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Hukum Islam Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Langsa. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pembimbing: (I) Dr. Muhammad Nasir, MA., (II) Dr. Mursyidin Ar, MA.

## Abstrak

Pemenuhan nafkah bathin bagi istri yang suaminya berada di lembaga pemasyarakatan merupakan isu yang kompleks dan penting dalam konteks hukum Islam. Seorang suami berkewajiban menafkahi keluarganya lahir dan bathin, namun terhalang oleh tembok jeruji besi. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis merumuskan tiga permasalahan: 1. Bagaimana bentuk pemenuhan nafkah batin yang dapat dilakukan oleh suami yang berada di lembaga pemasyarakatan kepada istri? 2. Apakah ada batasan atau kendala dalam pemenuhan nafkah batin yang harus diperhatikan oleh suami yang berada di lembaga pemasyarakatan? 3. Bagaimana peran dan tanggung jawab pihak lembaga pemasyarakatan dalam memfasilitasi pemenuhan nafkah batin antara suami dan istri yang terpisah akibat keberadaan suami di dalamnya?

Jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian lapangan bentuk empiris normatif. Menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif/ sosiologis. Pengumpulan data berasal dari 10 orang narapidana beserta istrinya. Sumber data sekunder berasal dari petugas dan arsip dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Langsa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan nafkah keluarga lahir dan bathin oleh narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Langsa terbagi atas tiga kategori. Pertama terpenuhi, 3 orang narapidana mempunyai harta simpanan dan usaha yang dapat dimanfaatkan oleh keluarga. Kedua kurang terpenuhi, 5 orang narapidana masih berupaya untuk menafkahi keluarga dengan mengikuti program pembinaan kemandirian namun hasilnya belum maksimal sehingga istri harus bekerja menafkahi keluarga. Ketiga tidak terpenuhi, 2 orang narapidana tidak mempunyai harta untuk dimanfaatkan oleh keluarga dan tidak ada upaya untuk menafkahi lahir dan bathin. Demikian halnya dengan pemenuhan nafkah batin yang dapat dipenuhi berupa ketenangan psikis keluarga terwujud dengan kunjungan rutin keluarga.

Respon keluarga terbagi atas dua kategori. Pertama rela, kerelaan keluarga termanifestasikan dengan kunjungan rutin ke Lembaga Pemasyarakatan, istri turut membantu perekonomian keluarga dengan bekerja dan berjualan. Kedua tidak rela, ketidakrelaan dari keluarga dibuktikan dengan keengganan untuk mengunjungi narapidana bahkan istri menuntut cerai kepada suaminya yang berstatus narapidana.

Implementasi pemenuhan nafkah keluarga oleh narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Langsa telah sesuai dengan hukum Islam. sebagian besar narapidana tetap berupaya menafkahi keluarganya. Narapidana yang tidak berupaya memenuhi nafkah keluarganya maka istri lebih memilih untuk bercerai, dan seyogyanya hukum Islam memberikan jalan untuk bercerai disebabkan suami menjalani hukuman penjara.

*Kata kunci: Hukum Islam, nafkah keluarga, implementasi pemenuhan nafkah keluarga Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Langsa.*

# FULFILLING A WIFE'S INNER BELIEF BY A HUSBAND WHICH IS IN A COMMUNITY INSTITUTION ACCORDING TO ISLAMIC LAW CASE STUDY OF CLASS IIB LANGSA NARCOTICS COMMUNITY INSTITUTION

DODI HARDIMAS

Hardimas, Dodi. 2023. Fulfillment of the Wife's Mental Support by the Husband in a Correctional Institution According to Islamic Law Case Study of the Langsa Class IIB Narcotics Correctional Institution. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Langsa State Islamic Institute Postgraduate Program. Supervisor: (I) Dr. Muhammad Nasir, MA., (II) Dr. Mursyidin Ar, MA.

## Abstract

Fulfilling spiritual support for wives whose husbands are in prison is a complex and important issue in the context of Islamic law. A husband is obliged to provide for his family physically and spiritually, but is hindered by a wall of iron bars. Based on these problems, the author formulates three problems: 1. What form of spiritual support can a husband who is in a correctional institution provide to his wife? 2. Are there any limitations or obstacles in fulfilling spiritual support that husbands who are in correctional institutions must pay attention to? 3. What are the roles and responsibilities of correctional institutions in facilitating the fulfillment of spiritual support between husband and wife who are separated due to the husband's presence in them? The type of research used is field research in the form of normative empirical. Using sociological and normative juridical theological research approaches. Primary data sources come from 10 convicts and their wives. Secondary data sources come from officers and documentation archives of Class IIB Langsa Correctional Institution.

The type of research used is normative empirical field research. Using a normative juridical / sociological research approach. Data collection came from 10 prisoners and their wives. Secondary data sources come from officers and documentation archives at the Langsa Class IIB Narcotics Correctional Institution.

The results of the research show that the implementation of fulfilling physical and spiritual family support by prisoners at the Langsa Class IIB Narcotics Correctional Institution is divided into three categories. Firstly, 3 prisoners have savings and business assets that can be used by their families. Secondly, it is not fulfilled, 5 prisoners are still trying to support their families by participating in a self-reliance development program but the results are not optimal so their wives have to work to support their families. The third is not fulfilled, 2 prisoners do not have assets to be used by their families and there is no effort to provide for them physically and mentally. Likewise, the fulfillment of inner sustenance which can be fulfilled in the form of psychological peace for the family is realized through regular family visits.

Family responses were divided into two categories. Firstly, willingly, the family's willingness is manifested by regular visits to the Correctional Institution, the wife helps help the family economically by working and selling. Second, unwillingness, the unwillingness of the family is proven by the reluctance to visit prisoners and even the wife demanding a divorce from her husband who is a prisoner.

The implementation of fulfilling family support by prisoners at the Langsa Class IIB Narcotics Correctional Institution is in accordance with Islamic law. Most prisoners still try to support their families. Prisoners who do not try to provide for their families, their wives prefer to divorce, and Islamic law should provide a way for divorce because the husband is serving a prison sentence..

*Key words: Islamic law, family maintenance, implementation of the fulfillment of family maintenance of convicts, Class IIB Langsa Correctional Institution.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                      |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا          | Alif | Tidak Dilambangkan | Tidak Dilambangkan        |
| ب          | Ba   | B                  | Be                        |
| ت          | Ta   | T                  | Te                        |
| ث          | Sa   | Š                  | Es (dengan titik diatas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                        |
| ح          | Ha   | Ḥ                  | Ha (dengan titik dibawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | Ka dan Ha                 |
| د          | Dal  | D                  | De                        |
| ذ          | Zal  | Ž                  | Zet (dengan titik diatas) |
| ر          | Ra   | R                  | Er                        |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                       |
| س          | Sin  | S                  | Es                        |
| ش          | Syin | Sy                 | Es dan Ye                 |
| ص          | Sad  | Ṣ                  | Es (dengan titik dibawah) |
| ض          | Dad  | Ḍ                  | De (dengan titik dibawah) |

|   |        |   |                            |
|---|--------|---|----------------------------|
| ط | Ta     | T | Te (dengan titik dibaah)   |
| ظ | Za     | Z | Zet (dengan titik dibawah) |
| ع | 'Ain   | ' | Koma terbalik (diatas)     |
| غ | Gain   | G | Ge                         |
| ف | Fa     | F | Ef                         |
| ق | Qaf    | Q | Ki                         |
| ك | Kaf    | K | Ka                         |
| ل | Lam    | L | El                         |
| م | Mim    | M | Em                         |
| ن | Nun    | N | En                         |
| و | Wau    | W | We                         |
| ه | Ha     | H | Ha                         |
| ء | Hamzah | ' | Apostrop                   |
| ي | Ya     | Y | Ye                         |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| ـَ    | Fathah | A           | A    |
| ـِ    | Kasrah | I           | I    |
| ـُ    | Dammah | U           | U    |

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama           | Gabungan Huruf | Nama    |
|-------|----------------|----------------|---------|
| يَ    | fathah dan ya  | Ai             | a dan i |
| وُ    | fathah dan wau | Au             | a dan u |

Contoh:

|         |   |          |
|---------|---|----------|
| Kataba  | = | كَتَبَ   |
| Fa'ala  | = | فَعَلَ   |
| Zakira  | = | ذَكَرَ   |
| Yazhabu | = | يَذْهَبُ |
| سَأَلَا | = | سَأَلَ   |
| Kaifa   | = | كَيْفَ   |
| Haula   | = | هَوَّلَ  |

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Harakat | Nama            | Huruf dan Tanda | Nama                |
|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| اَ / آ              | fathah dan alif | Ā               | A dan garis di atas |
| إِ                  | kasrah dan ya   | Ī               | I dan garis di atas |
| أُ                  | dammah dan wau  | Ū               | U dan garis di atas |

Contoh:

|        |   |         |
|--------|---|---------|
| Qāla   | = | قَالَ   |
| Ramā   | = | رَمَى   |
| Qīla   | = | قِيلَ   |
| Yaqūlu | = | يَقُولُ |

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

|                          |   |                             |
|--------------------------|---|-----------------------------|
| Rauḍah al-Aṭfal          | = | رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ       |
| Rauḍhatul aṭfal          | = | رَوْضَاتُ الْأَطْفَالِ      |
| al-Madīnah al-Munawwarah | = | الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ |

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

|         |   |          |
|---------|---|----------|
| ḥabbana | = | رَبَّنَا |
| Nazzala | = | نَزَّلَ  |
| al-Birr | = | الْبِرُّ |
| al-Hajj | = | الْحَجُّ |
| Nu'imma | = | نُعَمَّ  |

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

#### a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ج/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

|              |   |              |
|--------------|---|--------------|
| ar-Rajulu    | = | الرَّجُلُ    |
| as-Sayyidatu | = | السَّيِّدَةُ |
| asy-Syamsu   | = | الشَّمْسُ    |
| al-Qalamu    | = | القَلَمُ     |
| al-Badī'u    | = | البَدِيعُ    |
| al-Jalālu    | = | الْجَلَالُ   |

### 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

|            |   |             |
|------------|---|-------------|
| Ta'khuzūna | = | تَأْخُذُونَ |
| an-Nau'    | = | النَّوْءُ   |
| Syai'un    | = | شَيْءٌ      |
| Inna       | = | إِنَّ       |
| Umirtu     | = | أَمِرْتُ    |

Akala = أكل

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Fa aful al-kaila wa al-mīzān  
Fa aful- kaila wa-mīzān

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

Ibrāhīm al-Khalīl  
Ibrāhīm al-Khalīl

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا

Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā  
Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Wa mā Muhammadun illa rasūl

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur'an  
Syahru Ramadan al-lazī unzila fih al-Qur'an

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn  
Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ

Alhamdu lillāhi rabb al-'ālamīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

Naṣrun minallāhi wa fathun q<sup>arīb</sup>

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقْتَحَ قَرِيبٌ

Lillāhi al-amru jamī‘an

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhil-amru jamī‘an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāhu bikulli syaiin ‘alīm

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Kuasa karena hanya berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana IAIN Langsa, Tesis ini berjudul **“Pemenuhan Nafkah Bathin Istri Oleh Suami Yang Berada Di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Hukum Islam Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Langsa”**.

Shalawat dan Salam kepada Rasulullah SAW yang telah menegakkan dan memperjuangkan tegaknya Agama Islam di permukaan bumi dan membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Terima kasih yang sebesar-besarnya yang tak terhingga penulis ucapkan kepada kedua orang tua Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah membesarkan, mendidik dan senantiasa mendoakan penulis agar menjadi sosok yang berguna untuk agama, bangsa dan negara dan banyak sekali bantuan, dorongan dan semangat yang diberikan oleh keduanya hingga akhirnya penulis menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor IAIN Langsa, Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA beserta Wakil-Wakil Rektor dan seluruh staf serta Civitas Akademika yang telah banyak membantu memberikan dan menyediakan banyak fasilitas-fasilitas kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
2. Direktur Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa, Bapak Dr. Zulfikar, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada mahasiswa Pascasarjana untuk menyelesaikan studi.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana (S-2), Bapak Dr. Azwir, MA. beserta Sekretaris Prodi Bapak Dr. Indis Ferizal, M.H.I yang selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis dalam

proses penyusunan tesis serta pelayanan akademik yang diberikan kepada penulis.


4. Pembimbing I Bapak Dr. Muhammad Nasir, MA. Pembimbing II, Bapak Dr. Mursyidin Ar, MA. yang senantiasa dengan segala ketulusan hati mendidik, membimbing serta mengarahkan penulis sejak awal penelitian sampai dengan selesainya Tesis ini.
5. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Langsa beserta jajarannya, yang telah memberikan izin dan menjadi informan demi terlaksananya penelitian ini.
6. Kepada 10 orang Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Langsa beserta keluarganya yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.
7. Keluarga Besar Tercinta terkhusus kepada istri yang terus memberikan semangat, dukungan serta motivasi yang tiada henti serta ikut membantu tanpa letih dalam penyusunan tesis ini.
8. Rekan-rekan seperjuangan di Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2022 yang telah memberikan bantuan serta semangat untuk penyusunan tesis secara bersama-sama.
9. Seluruh teman sejawat dan seperjuangan yang telah memberi dukungan serta semangat kepada penulis dalam penyelesaian Tesis ini.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian Tesis ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi, metodologi serta tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan dan dapat memberikan sumbangsih akademik serta bisa menjadi sumber referensi bagi pembaca.

Akhirnya harapan penulis kiranya Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. *Amin yaa Rabbal 'alamin...*

Langsa, 28 Oktober 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dodi Hardimas', written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.

Dodi Hardimas

NIM. 5022023025

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME</b> ..... | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR</b> .....                    | <b>ii</b>   |
| <b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS</b> .....            | <b>iii</b>  |
| <b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....                          | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK</b> .....  | <b>v</b>    |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....                          | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                 | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                     | <b>xvi</b>  |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                                       | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                      | 1         |
| B. Identifikasi dan Rumusan Masalah .....                            | 3         |
| C. Tujuan Penelitian .....   | 4         |
| D. Manfaat Penelitian .....  | 5         |
| E. Kajian Terdahulu .....  | 6         |
| F. Landasan Teori .....  | 6         |
| G. Metode Penelitian .....   | 9         |
| H. Sistematika Pembahasan .....                                      | 10        |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....                                   | <b>12</b> |
| A. Tinjauan Umum Hukum Islam .....                                   | 13        |
| 1. Pengertian Hukum Islam .....                                      | 13        |
| 2. Sumber Hukum Islam .....  | 14        |
| 3. Produk Hukum Islam .....  | 15        |
| B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....                            | 15        |
| 1. Pengertian Perkawinan .....                                       | 15        |
| 2. Dasar Hukum Perkawinan .....                                      | 17        |
| 3. Rukun dan Syarat Perkawinan .....                                 | 20        |
| 4. Tujuan Perkawinan .....   | 20        |
| 5. Konsekuensi Dari Perkawinan .....                                 | 25        |
| C. Tinjauan Umum Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri .....         | 27        |
| 1. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam .....           | 27        |
| 2. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Positif .....         | 33        |
| D. Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban Orang Tua Pada Anak ..... | 36        |
| E. Tinjauan Umum Tentang Nafkah .....                                | 39        |
| 1. Pengertian Nafkah .....   | 39        |
| 2. Dasar Hukum Nafkah Lahir dan Batin .....                          | 40        |
| 3. Jenis-Jenis Nafkah .....  | 44        |
| 4. Rukun dan Syarat Nafkah .....                                     | 45        |
| 5. Sebab Kewajiban Nafkah .....                                      | 45        |
| 6. Kadar Nafkah .....  | 47        |
| F. Tinjauan Umum Tentang Kerelaan .....                              | 51        |

|   |            |
|---|------------|
| 1. Pengertian Kerelaan .....  | 51         |
| 2. Syarat Kerelaan .....  | 53         |
| 3. Indikator Kerelaan .....   | 53         |
| G. Tinjauan Umum Tentang Narapidana .....   | 54         |
| 1. Pengertian Narapidana .....  | 54         |
| 2. Hak Narapidana .....   | 54         |
| 3. Kewajiban Narapidana .....   | 55         |
| H. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan .....   | 56         |
| 1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan .....  | 56         |
| 2. Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan .....   | 57         |
| 3. Tujuan, Asas dan Fungsi Pemasyarakatan .....   | 58         |
| 4. Klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan .....   | 58         |
| 5. Konsep Lembaga Pemasyarakatan dan Narapidana Dalam Islam .....   | 59         |
| <b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN .....</b>   | <b>62</b>  |
| A. Jenis Penelitian .....   | 62         |
| B. Pendekatan Penelitian .....  | 62         |
| C. Lokasi Penelitian .....  | 63         |
| D. Subjek dan Objek Penelitian .....  | 63         |
| E. Sumber Data dan Bahan Hukum Penelitian .....   | 63         |
| F. Teknik Pengumpulan Data .....  | 65         |
| G. Teknik Pengolahan Data .....   | 66         |
| H. Metode Analisis data .....   | 66         |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>   | <b>67</b>  |
| A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Langsa .....  | 67         |
| B. Daftar Responden Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Langsa Beserta Keluarga .....                                 | 71         |
| C. Implementasi Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Langsa .....                  | 73         |
| D. Respon Keluarga Terhadap Implementasi Nafkah Oleh Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Langsa .....            | 81         |
| E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Langsa ..... | 86         |
| F. Analisis Penulis .....   | 89         |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  | <b>101</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 101        |
| B. Saran .....  | 103        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>105</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>   | <b>114</b> |

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia. Pernikahan juga merupakan cara yang diberikan oleh Allah SWT kepada makhluknya untuk mengatur rumah tangga sekaligus sebagai jalan untuk mendapatkan keturunan dan melestarikan hidupnya, juga merupakan sunnatullah yang berlaku pada setiap makhluk hidup. Untuk mencapai keluarga yang harmonis tentunya seorang suami harus mengetahui dan wajib memberikan setiap tanggung jawab yang dimilikinya kepada sang istri, salah satu tanggung jawab yang wajib diberikan adalah pemberian nafkah.<sup>1</sup>

Nafkah adalah pemberian dari suami yang diberikan kepada istri setelah adanya suatu akad pernikahan. Nafkah wajib karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, dan memungkinkan untuk terjadinya bersenang-senang. Syari'at mewajibkan nafkah atas suami kepada istrinya. Nafkah hanya diwajibkan atas suami karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya, "Setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya atas orang yang menahan karenanya"<sup>2</sup>

Pemenuhan nafkah bathin (kebutuhan spiritual dan emosional) bagi istri yang suaminya berada di lembaga pemasyarakatan merupakan isu yang kompleks dan penting dalam konteks hukum Islam. Situasi ini sering kali menimbulkan tantangan signifikan bagi istri yang harus menghadapi pemisahan fisik yang

---

<sup>1</sup> Soraya, Aisy. "Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin." 2013, h. 1-3

<sup>2</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam (ed), *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Amzah, 2009, h. 212-213

panjang dengan suami mereka dan kesulitan dalam menjalin hubungan yang intim dan memenuhi kebutuhan bathinnya.<sup>3</sup>

Pemenuhan nafkah bathin adalah aspek penting dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam perkawinan menurut ajaran Islam. Yang dimaksud dengan nafkah di sini adalah seluruh kebutuhan dan keperluan istri yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya.<sup>4</sup> Banyaknya nafkah yang diberikan adalah sesuai dengan kebutuhan yang secukupnya dan sesuai dengan kemampuan suami.

Dalam pandangan hukum Islam, suami memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istri secara menyeluruh, termasuk nafkah bathin. Nafkah bathin mencakup aspek-aspek seperti dukungan emosional, kehadiran spiritual, dan kesejahteraan psikologis istri.<sup>5</sup> Pelaksanaan nafkah batin ini tentunya tidak selalu berjalan mulus, terdapat banyak pasangan yang juga harus mengalami hambatan hasrat seksual karena adanya perbedaan tempat tinggal yang menyebabkan terjadinya perpisahan sementara maupun perpisahan selamanya. Perpisahan ini tidak selalu karena perceraian ataupun ditinggal mati oleh pasangannya tetapi juga dapat terjadi pada suami yang berada di lembaga pemasyarakatan.

Ketika suami berada di lembaga pemasyarakatan, istri sering kali menghadapi keterbatasan dalam menjalin interaksi dan komunikasi dengan suami mereka, yang dapat berdampak negatif pada pemenuhan nafkah bathin.<sup>6</sup> Serta kita ketahui untuk pemenuhan nafkah bathin yang salah satunya adalah berhubungan intim adalah hal yang sangat di larang di lembaga Pemsyarakatan. Maka menjadi tantangan sendiri bagi istri yang suaminya berada di dalam lembaga pemasyarakatan untuk bertahan dengan kebutuhan ini.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam, *Cetakan Februari* (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2013)

<sup>4</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo Bandung Anggota IKAPI, 2012, h. 421

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3* (Jakarta: Pena Pundi Aksaea, 2006), hal. 55

<sup>6</sup> Enizar, *Hadist Hukum Keluarga I* (Lampung: STAIN Press Metro, 2008), hal. 119

<sup>7</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Katsar, 2005) hal 45

Pemahaman yang mendalam tentang pandangan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah bathin dalam konteks lembaga pemasyarakatan menjadi sangat relevan dan penting. Studi literatur terdahulu dapat memberikan wawasan tentang konsep nafkah dalam hukum Islam, tanggung jawab suami dalam pemenuhan nafkah bathin, dan implikasi hukum Islam terkait pemenuhan nafkah bathin dalam situasi ini.

Dalam konteks ini, penelitian sebelumnya juga dapat memberikan perspektif tentang pengalaman dan tantangan yang dihadapi oleh istri yang suaminya berada di lembaga pemasyarakatan khususnya di lembaga pemasyarakatan kelas IIB narkotika Langsa serta upaya yang telah dilakukan untuk memenuhi nafkah bathin. Melalui pendekatan kualitatif seperti wawancara dengan istri yang terdampak, dapat ditemukan solusi-solusi yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam untuk meningkatkan pemenuhan nafkah bathin dan kesejahteraan istri sehingga rumah tangga tetap bertahan walau suami berada di dalam lembaga pemasyarakatan.

Dengan memperdalam pemahaman tentang pemenuhan nafkah bathin bagi istri dengan suami yang berada di lembaga pemasyarakatan menurut hukum Islam, dapat dikembangkan strategi dan kebijakan yang lebih baik untuk mendukung istri dalam menjalani masa pemisahan dengan suami mereka dan memenuhi kebutuhan spiritual dan emosional mereka. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami dan mengatasi tantangan pemenuhan nafkah bathin dalam konteks hukum Islam.

Dari uraian diatas, perlu untuk dilakukan penelitian dengan judul *“Pemenuhan Nafkah Bathin Istri Oleh Suami Yang Berada Di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Hukum Islam Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Narkotika Langsa”*

## **B. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Tidak tersedia tempat untuk bersetubuh atau yang biasa disebut sebagai intimacy booth di lembaga pemasyarakatan.
- b. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang intimacy booth di lembaga pemasyarakatan.

## 2. Rumusan Masalah

Mengacu dan merujuk pada latar belakang di atas, maka dapat ditetapkan rumusan-rumusan masalah dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

- a. Bagaimana bentuk pemenuhan nafkah batin yang dapat dilakukan oleh suami yang berada di lembaga pemasyarakatan kepada istri?
- b. Bagaimana batasan atau kendala dalam pemenuhan nafkah batin yang harus diperhatikan oleh suami yang berada di lembaga pemasyarakatan?
- c. Bagaimana peran dan tanggung jawab pihak lembaga pemasyarakatan dalam memfasilitasi pemenuhan nafkah batin antara suami dan istri yang terpisah akibat keberadaan suami di dalamnya?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tentang Pemenuhan Nafkah Batin Istri dengan Suami yang Berada di Lembaga Pemasyarakatan menurut hukum Islam dapat mencakup beberapa aspek, antara lain:

1. Untuk memahami konsep dan landasan hukum Islam terkait pemenuhan nafkah batin dalam situasi di mana suami berada di lembaga pemasyarakatan.
2. Untuk menganalisis kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan emosional, spiritual, dan moral istri dalam situasi tersebut, sesuai dengan perspektif hukum Islam.
3. Untuk mengidentifikasi kendala atau batasan yang mungkin dihadapi dalam pemenuhan nafkah batin oleh suami yang berada di lembaga pemasyarakatan.
4. Untuk memberikan rekomendasi atau panduan praktis kepada suami, istri, lembaga pemasyarakatan, dan pihak terkait lainnya mengenai

bagaimana memenuhi nafkah batin secara islami dalam situasi ini.

Dengan tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pemenuhan nafkah batin dalam konteks suami yang berada di lembaga pemasyarakatan, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan pedoman yang sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.<sup>8</sup>

#### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan yang dapat diambil dalam kajian ini, antara lain :

Penelitian tentang Pemenuhan Nafkah Batin Istri dengan Suami yang Beradadi Lembaga Pemasyarakatan menurut hukum Islam memiliki beberapa manfaat, antara lain:

- a) Memperluas pemahaman tentang konsep nafkah batin dalam Islam: Penelitian ini akan menggali dan mengklarifikasi konsep nafkah batin dalam Islam dan bagaimana hal tersebut diterapkan dalam konteks suami yang berada di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Narkotika Langsa. Ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan emosional, spiritual, dan moral istri.
- b) Memberikan panduan praktis bagi pasangan suami istri yang menghadapi situasi serupa: Penelitian ini dapat memberikan panduan praktis kepada pasangan suami istri yang menghadapi situasi di mana suami berada di lembaga pemasyarakatan. Panduan ini dapat membantu merekamemahami kewajiban dan tanggung jawab mereka dalam memenuhi nafkah batin, serta memberikan strategi atau saran praktis untuk menjaga hubungan dan kebutuhan batin mereka.

---

<sup>8</sup> Zainudin Ali, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 11.

Meningkatkan pemahaman lembaga pemasyarakatan: Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada lembaga pemasyarakatan tentang pentingnya memfasilitasi pemenuhan nafkah batin antara suami dan istri yang terpisah akibat keberadaan suami di dalamnya. Hal ini dapat mendorong lembaga pemasyarakatan untuk mengembangkan kebijakan atau program yang mendukung komunikasi, dukungan emosional, dan hubungan yang sehat antara suami dan istri tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memiliki manfaat penting dalam memperluas pemahaman, memberikan panduan praktis, meningkatkan pemahaman lembaga pemasyarakatan khususnya lembaga pemasyarakatan kelas IIB Narkotika Langsa, dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum Islam.

## **E. KAJIAN TERDAHULU**

Berikut ini adalah beberapa contoh kajian terdahulu tentang tesis yang berkaitan dengan pemberian nafkah kepada istri:

- a. Judul: "Analisis Hukum Terhadap Pemberian Nafkah Istri dalam Perkawinan Islam" Penulis: M. Fauzi Rizki Institusi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun: 2019
- b. Judul: "Tanggung Jawab Suami dalam Memberikan Nafkah Istri Menurut Hukum Islam di Pengadilan Agama" Penulis: Nurlaily Institusi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun: 2018
- c. Judul: "Pemberian Nafkah Istri Menurut Hukum Islam dan Implementasinya di Pengadilan Agama" Penulis: Erny Yusnita Institusi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun: 2017.

## **F. LANDASAN TEORI**

### **1. Pengertian Nafkah Batin**

- a) **Menurut Hukum Islam:** Nafkah batin adalah hak istri untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan seksual dari suaminya. Hal ini

diwajibkan dalam Al-Qur'an dan hadis.<sup>9</sup>

- b) **Menurut Hukum Positif:** Nafkah batin tidak didefinisikan secara eksplisit dalam undang-undang perkawinan di Indonesia. Namun, hal ini dapat diinterpretasikan sebagai hak istri untuk mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan pemenuhan kebutuhan emosional dari suaminya.

## 2. Kewajiban Suami Memenuhi Nafkah Batin

- a) **Menurut Hukum Islam:** Memenuhi nafkah batin adalah kewajiban suami yang harus diutamakan setelah nafkah lahir. Suami yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dapat digugat cerai oleh istrinya.
- b) **Menurut Hukum Positif:** Meskipun tidak secara eksplisit, suami tetap berkewajiban untuk memenuhi nafkah batin istrinya. Hal ini penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

## 3. Pemenuhan Nafkah Batin oleh Suami yang Berada di Lembaga Masyarakat

### a. Bentuk Pemenuhan Nafkah Batin:

- 1) **Komunikasi:** Suami dapat berkomunikasi dengan istrinya melalui telepon yang telah disediakan oleh Lembaga Masyarakat, surat, atau kunjungan.
- 2) **Dukungan Emosional:** Suami dapat memberikan dukungan emosional kepada istrinya dengan menunjukkan rasa cinta, kasih sayang, dan perhatian.
- 3) **Perencanaan Masa Depan:** Suami dan istri dapat merencanakan masa depan mereka bersama setelah suami bebas dari lembaga masyarakat.

### b. Tantangan:

- 1) Kurangnya komunikasi dan interaksi fisik.
- 2) Stigma dan diskriminasi terhadap narapidana dan keluarganya.

---

<sup>9</sup> <https://dongnamwarehouse.com.vn/m=islamic-marital-practices-wikipedia-ss- KXjLZNcW>

3) Keterbatasan sumber daya dan fasilitas di lembaga pemasyarakatan.

#### 4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemenuhan Nafkah Batin

- a) **Keadaan Emosional Suami dan Istri:** Suami dan istri yang sedang dalam keadaan stres dan depresi mungkin akan mengalami kesulitan dalam memenuhi nafkah batin.
- b) **Kualitas Komunikasi:** Komunikasi yang terbuka dan jujur antara suami dan istri dapat membantu mereka dalam memenuhi nafkah batin.
- c) **Dukungan Sosial:** Dukungan dari keluarga dan teman-teman dapat membantu suami dan istri dalam menghadapi tantangan yang mereka alami.

#### 5. Solusi untuk Membantu Suami Memenuhi Nafkah Batin

- a) **Program Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan:** Lembaga pemasyarakatan dapat menyediakan program pembinaan untuk membantu suami dalam memahami dan memenuhi kebutuhan emosional istrinya.
- b) **Konseling Pernikahan:** Konseling pernikahan dapat membantu suami dan istri dalam meningkatkan komunikasi dan menyelesaikan masalah dalam pernikahan mereka.
- c) **Dukungan Kelompok:** Dukungan kelompok dapat membantu suami dan istri dalam berbagi pengalaman dan mendapatkan saran dari orang lain yang mengalami situasi yang sama.

#### 6. Dampak Pemenuhan Nafkah Batin yang Terpenuhi

- a) **Memperkuat Keharmonisan Rumah Tangga:** Pemenuhan nafkah batin yang terpenuhi dapat membantu suami dan istri dalam membangun hubungan yang lebih kuat dan harmonis.
- b) **Meningkatkan Kualitas Hidup:** Pemenuhan nafkah batin yang terpenuhi dapat membantu suami dan istri dalam meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.
- c) **Mencegah Permasalahan Rumah Tangga:** Pemenuhan nafkah batin yang terpenuhi dapat membantu mencegah terjadinya perselingkuhan,

perceraian, dan masalah rumah tangga lainnya.

### G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Secara lebih luas lagi Sugiyono menjelaskan bahwa metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.<sup>10</sup>

Untuk melakukan penelitian tentang Pemenuhan Nafkah Batin Istri dengan Suami yang Berada di Lembaga Pemasarakatan menurut hukum Islam, saya dapat menggunakan beberapa metode penelitian yang relevan. Berikut adalah beberapa metode yang mungkin dapat digunakan:<sup>11</sup>

1. Studi kepustakaan (literature review): Metode ini melibatkan analisis terhadap literatur yang telah ada, seperti buku, jurnal, makalah, fatwa, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan topik yang diteliti.<sup>12</sup> Dengan melakukan studi kepustakaan, Anda dapat memperoleh gambaran yang komprehensif tentang konsep nafkah batin dalam Islam, hak-hak istri, tanggung jawab suami, dan pengaruh lembaga pemsarakatan terhadap pemenuhan nafkah batin.
2. Wawancara (interview): Metode ini melibatkan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait, seperti suami yang berada di lembaga pemsarakatan, istri, petugas lembaga pemsarakatan, dan ahli hukum Islam. Wawancara ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman, persepsi, dan pandangan mereka

---

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2009, hal 6

<sup>11</sup> Soerjono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal 57

<sup>12</sup> Etta Sungadji dan Sopiah, *Metodelogi Penelitian Pendekatan Praktis dalam penelitian*, (Yogyakarta. C.V Andi OFFSET, 2010 hal 28

terkait pemenuhan nafkah batin dalam situasi ini.<sup>13</sup>

3. Observasi (observation): Metode ini melibatkan pengamatan langsung terhadap interaksi dan dinamika antara suami dan istri yang terpisah akibat keberadaan suami di lembaga pemasyarakatan. Observasi ini dapat memberikan wawasan tentang tantangan, kebutuhan, dan upaya yang dilakukan dalam pemenuhan nafkah batin.
4. Analisis dokumen (document analysis): Metode ini melibatkan analisis terhadap dokumen-dokumen yang relevan, seperti putusan pengadilan, peraturan lembaga pemasyarakatan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah batin dalam konteks suami yang berada di lembaga pemasyarakatan.
5. Survei (survey): Metode ini melibatkan pengumpulan data melalui kuesioner yang disebar kepada responden yang sesuai, seperti istri yang memiliki suami di lembaga pemasyarakatan. Survei ini dapat memberikan data kuantitatif tentang persepsi, kebutuhan, dan harapan terkait pemenuhan nafkah batin<sup>14</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam Tesis ini akan di tuangkan dalam 5 (Lima) bab, sebagai upaya untuk menjaga keutuhan dan kebutuhan pembahasan dengan menggunakan sistematika sebagai berikut.

### 1) BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang merupakan suatu pengantar umum pada isi tulisan berikutnya yang meliputi : Latar Belakang Masalah, rumusan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, Dan Sistematika Pembahasan.

---

<sup>13</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007) hal 141

## 2) BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tinjauan umum berupa landasan teori yang menguraikan tentang pengertian nafkah bathin kepada istri menurut hukum islam, bagaimana hukum islam melihat pemenuhan nafkah bathin kepada istri dan bagaimana hukum negara dalam hal ini Lembaga pasyarakatan menerapkan kebijakan dalam pemenuhan nafkah bathin warga binaan pasyarakatan.

## 3) BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Pada Bab ini penulis akan membahas tentang bagaimana sudut pandang Lembaga pasyarakatan menerapkan kebijakan memberikan hak pemenuhan nafkah bathin kepada warga binaan yang berstatus suami kepada istrinya. Bagaimana hukum positif mengatur hak-hak warga binaan pasyarakatan. Dan nantinya kebijakan Lembaga pasyarakatan ini tidak berbanding terbalik dengan hukum keluarga islam. Dalam hal ini akan dilakukan penelitian dengan objek adalah warga binaan pasyarakatan

## 4) BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Bab ini berisi Analisis terhadap konsep tentang pemenuhan nafkah bathin kepada istri oleh suami yang berada di Lembaga Pasyarakatan menurut hukum islam studi kasus Lembaga Pemasaratan Kelas IIB Narkotika Langsa.

## 5) BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran ataupun Rekomendasi.

### BAB III

#### DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Metode Penelitian adalah rangkaian teknik dalam sebuah penelitian untuk mendapatkan kejelasan mengenai jenis penelitian, lokasi, sumber data, subjek dan objek penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data, keseluruhan rangkaian ini dilakukan guna menghasilkan penelitian yang ilmiah, objektif, akurat dan terarah<sup>136</sup>

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan hukum keluarga Islam empiris normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berlandaskan doktrin-doktrin hukum, aturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum.<sup>137</sup> Norma-norma hukum positif menjadi pangkal tolak dalam pencarian asas dan doktrin-doktrin hukum.<sup>138</sup>

Sedangkan penelitian empiris yaitu penelitian yang datanya didapatkan dari data lapangan (*field research*) berupa wawancara langsung kepada subjek penelitian dan hasilnya yang menjadi sumber data primer pada penelitian ini.<sup>139</sup> Penelitian hukum empiris juga disebut penelitian hukum sosiologis karena menekankan pada langkah-langkah observasi dan fakta realitas di lapangan serta berfokus pada praktek pengamalan hukum Islam di masyarakat.<sup>140</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan diantaranya:

- a. Pendekatan yuridis normatif yang berlandaskan doktrin-doktrin hukum, aturan dan konsep hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>136</sup> Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 6.

<sup>137</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), 35.

<sup>138</sup> Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), 54.

<sup>139</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 154.

<sup>140</sup> Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, 70-71.

- b. Pendekatan teologis normatif yang berlandaskan hukum Islam, yang bersumber dari *Al-Qur'an*, *Hadis*, serta berbagai pendapat ulama dalam persoalan nafkah.
- c. Pendekatan sosiologis yang berlandaskan pada hubungan timbal balik antar masyarakat dalam konteks sosial, dalam penelitian ini adalah Narapidana atau Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Langsa beserta keluarganya.

### **C. Lokasi Penelitian**

Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini bertempat di Kota Langsa, Provinsi Aceh. Tepatnya di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Narkotika Kelas IIB Langsa yang beralamat di Jl. Medan B. Aceh, Sungai Lueng, Kec. Langsa Tim., Kota Langsa, Aceh 24375.

### **D. Subjek dan Objek Penelitian**

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah 10 orang Narapidana Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Narkotika Kelas IIB Langsa beserta keluarganya.

Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah keluarga Narapidana Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Narkotika Kelas IIB Langsa.

### **E. Sumber Data dan Bahan Hukum Penelitian**

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum keluarga Islam empiris normatif, oleh karena itu sumber data dan bahan hukum penelitian yang digunakan adalah:

#### **1) Sumber Data**

Sumber data dalam sebuah penelitian empiris menjadi aspek utama yang menjadi dasar pertimbangan menganalisis dan membahas hasil penelitian<sup>141</sup>. Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

---

<sup>141</sup> Arikunto, S. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 107.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian empiris berupa data yang didapatkan langsung dari masyarakat atau yang menjadi subjek dalam penelitian berupa wawancara dan hasil pengamatan di lapangan. Dalam hal ini 10 orang Narapidana beserta keluarganya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berperan sebagai penunjang yang melengkapi sumber data primer. Sumber data sekunder antara lain meliputi dokumen formal, buku, laporan, serta arsip dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Langsa yang diperlukan dalam penelitian ini, berikut wawancara dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Langsa.

## 2) Sumber Bahan Hukum Penelitian

Dalam penelitian normatif setidaknya memuat tiga jenis bahan hukum yang digunakan. Bahan hukum dalam penelitian ini diantaranya:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas dalam sebuah penelitian<sup>142</sup> yang dapat berupa kitab suci *Al-Qur'an*, *Hadis*, kitab-kitab fiqh, kumpulan peraturan perundang-undangan, hasil putusan hakim, fatwa ulama dan lain sebagainya. Bahan hukum primer dalam penelitian ini diantaranya:

1. Kitab-kitab ulama fiqh yang membahas tentang nafkah diantaranya kitab *fikih empat mazhab* karangan Abdurrahman Al-Jaziri dan kitab *fiqh islam wa adillatuhu* karangan Wahbah Zuhaili.
2. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Inpres No. 1 Tahun 1991 “Kompilasi Hukum Islam”
4. Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjadi penjelas

---

<sup>142</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, hlm 157.

dan pelengkap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diantaranya:

1. Buku hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
2. Jurnal sosial maupun jurnal hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
3. Hasil penelitian akademik yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
4. Makalah, artikel ilmiah atau karya tulis yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
5. Sumber dari internet yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjadi penjelas dan pelengkap bahan hukum primer serta sekunder, diantaranya:

1. Kamus Ensiklopedia Hukum.
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
3. Kamus Terjemahan Arab-Indonesia.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum keluarga Islam empiris normatif dapat dilakukan dengan beberapa cara. Teknik pengumpulan data hukum normatif dilakukan dengan studi kepustakaan, mencari, mengumpulkan serta memahami referensi atau literatur dari bahan-bahan hukum dalam penelitian, baik bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Sedangkan teknik pengumpulan data hukum empiris diantaranya:

- 1) Observasi atau pengamatan langsung lapangan berhubungan dengan objek penelitian yang berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Langsa.
- 2) Wawancara dengan melakukan tanya jawab antara peneliti dengan responden atau narasumber yang menjadi sumber informasi. Bertujuan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Dalam hal ini 10 orang Narapidana Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Langsa beserta keluarganya dan petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Langsa.

- 3) Studi dokumentasi dengan cara mencari, mengumpulkan serta memahami dokumen berupa arsip, buku, laporan serta dokumentasi lainnya dari Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk memudahkan serta memberi gambaran awal berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

#### **G. Teknik Pengolahan Data**

Ada beberapa langkah dalam mengolah sebuah data penelitian, diantaranya:

1. Memeriksa dan menelaah data, untuk menyesuaikan dengan permasalahan yang diteliti.
2. Menghimpun data yang sudah valid tersebut.
3. Membuat klasifikasi dan menyusun sesuai kategori.
4. Mengintrepetasikan data yang telah tersusun dengan menguraikan data menggunakan kata-kata.
5. Setelah diinterpretasikan dengan menguraikan kata-kata, langkah terakhir adalah membuat kesimpulan berdasarkan data tersebut.

#### **H. Metode Analisis data**

Analisis data penelitian merupakan aktivitas dalam penelitian yang mengkaji hasil dari pengolahan data.<sup>143</sup> Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan metode kualitatif induktif. Yakni peneliti berkehendak untuk menggambarkan dan memaparkan atas subjek dan objek penelitian, dimulai dengan observasi awal lalu mengumpulkan data, dan menarik sebuah kesimpulan, serta untuk menjawab permasalahan yang termuat dalam rumusan masalah berdasarkan data yang diperoleh dari sumber data penelitian, baik lisan maupun tulisan yang diteliti secara sistematis dan komprehensif.

---

<sup>143</sup> Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, 114.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk pemenuhan nafkah keluarga oleh narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Langsa, dari 10 orang narapidana dikelompokkan dalam 3 kategori. Pertama terpenuhi, 3 orang narapidana meninggalkan harta berupa rumah, mobil, kebun, tabungan simpanan dan usaha yang masih menghasilkan yang dapat dimanfaatkan oleh keluarga serta berimplikasi pada kesejahteraan dan keutuhan rumah tangga. Kedua kurang terpenuhi, 5 orang narapidana pada dasarnya masih berupaya dan berjuang untuk menafkahi keluarga yang ditinggalkan semaksimal mungkin dengan hasil yang didapatkan dari mengikuti program pembinaan kemandirian di dalam LAPAS yang bernilai jual, bekerja serabutan dan paruh waktu di dalam LAPAS, namun hasil yang didapatkan belum dapat memenuhi nafkah keluarga sehingga berimplikasi kepada istri untuk mengambil peran suami menafkahi keluarga dengan bekerja sebagai PNS, berjualan, dan kerja serabutan lainnya. Ketiga tidak terpenuhi, 2 orang narapidana tidak dapat memenuhi nafkah keluarga disebabkan tidak adanya upaya apapun untuk menafkahi keluarganya lahir dan batin, tidak adanya harta dan tabungan simpanan, serta usaha yang berjalan untuk dapat dimanfaatkan oleh keluarga hingga berimplikasi pada istrinya untuk enggan mengunjungi suami di dalam LAPAS dan memilih untuk mengakhiri hidup rumah tangganya. Demikian halnya dengan pemenuhan nafkah batin dikelompokkan dalam 3 kategori. Pertama terpenuhi, terungkap bahwa pemenuhan nafkah batin yang masih dapat dipenuhi oleh mayoritas suami yang berstatus narapidana berupa ketenangan psikis keluarga, tumbuh kembang dan kasih sayang kepada anak-anaknya, nasehat, pendidikan, serta pengajaran yang bersifat positif. Terwujud dengan kunjungan rutin yang difasilitasi oleh pihak LAPAS. Kedua kurang

terpenuhi, pemenuhan nafkah batin yang kurang terpenuhi berkaitan dengan hubungan biologis, karena menyesuaikan dengan kebijakan dari LAPAS. Ketiga tidak terpenuhi, minoritas suami yang berstatus narapidana tidak dapat memenuhi nafkah batin baik dari sisi psikis maupun hubungan biologis disebabkan tidak ada tanggung jawab secara moril dan materil serta keengganan istri untuk mengunjungi suaminya di dalam LAPAS.

2. Respon keluarga terhadap implementasi pemenuhan nafkah oleh narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Langsa dikelompokkan dalam 2 kategori. Pertama rela, bagi 8 orang narapidana yang masa pidananya rata-rata dibawah 6 tahun. Kerelaan dari istri dan anak-anak narapidana termanifestasikan dengan kesabaran mereka, kebesaran hati dan keikhlasan menerima takdir yang harus dijalani, dan terwujudkan dengan kunjungan rutin yang dilakukan keluarga, mengirimkan makanan dan keperluan sehari-hari kepada suami, bahkan turut serta membantu perekonomian keluarga dengan bekerja dan berjualan. Pemenuhan nafkah batin yang terpenting adalah dari sisi psikis istri dan anak-anak, dengan adanya layanan kunjungan maka suami pun masih dapat menuangkan rasa kasih sayang, nasehat, pengajaran, dan pendidikan yang bermanfaat bagi keluarga. Terkait pemenuhan nafkah batin yang berkaitan dengan hubungan biologis, istri Narapidana tidak banyak menuntut dan bukan menjadi kebutuhan yang utama bagi mereka serta menyesuaikan dengan kebijakan LAPAS Narkotika Kelas IIB Langsa. Kedua tidak rela, bagi 2 orang narapidana yang masa pidananya rata-rata diatas 6 tahun, ketidakrelaan dari keluarga narapidana disebabkan tidak adanya tanggung jawab dari suami baik secara moril maupun materil, ditambah dengan alasan belum mempunyai keturunan. Ketidakrelaan ini dibuktikan dengan keengganan istri mengunjungi suaminya yang sedang menjalani hukuman di dalam LAPAS, bahkan menuntut cerai kepada suaminya.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap implementasi pemenuhan nafkah

keluarga oleh Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Langsa realitasnya telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di lapangan, dan sejalan dengan hukum Islam yang termuat dalam fiqih dan Peraturan Perundang-undangan. Suami yang menjadi narapidana tetap menafkahi keluarga walau ruang gerak yang terbatas dan mampu memenuhi segala kebutuhan keluarga, narapidana masih berupaya semaksimal mungkin untuk menafkahi keluarganya, tergenapi dengan kerelaan istri dalam membantu perekonomian keluarga. Kemudian bagi yang tidak memenuhi, istri narapidana lebih memilih untuk mengakhiri bahtera rumah tangga dengan jalan perceraian, dan seyogyanya hukum Islam memberikan jalan untuk bercerai disebabkan suami menjalani hukuman penjara.

#### A. Saran-saran

1. Harapan bagi penelitian selanjutnya agar mendalami kajian dengan referensi yang lebih kaya, serta variabel permasalahan yang lebih luas terkait tinjauan hukum Islam terhadap implementasi pemenuhan nafkah keluarga oleh narapidana.
2. Kepada narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Langsa, agar memanfaatkan waktu selama berada di dalam LAPAS untuk mengevaluasi diri, bertaubat kepada Allah SWT, berkelakuan baik, mengisi hari-hari dengan mengikuti program pembinaan, baik pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian, dan yang terpenting tidak mengulangi tindak pidana.
3. Kepada Masyarakat, agar turut berperan aktif dalam membantu program pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Langsa. Membeli hasil produk kerajinan tangan narapidana, juga terpenting membuang stigma negatif kepada narapidana, karena sejatinya ketika narapidana menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan. Mereka bukanlah penjahat, mereka hanya tersesat, dan tidak ada kata terlambat bagi mereka untuk bertaubat.
4. Kepada Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkaitan dengan hak-hak

perempuan, agar turut serta membantu istri narapidana mengikuti pembinaan dan juga pelatihan yang bermanfaat serta bernilai jual.

5. Kepada keluarga narapidana terkhusus istri, agar lebih mengutamakan keutuhan rumah tangga dengan bersabar, berupaya mempertahankan bahtera rumah tangga, menanti serta mendoakan suami sembari menunggu bebas dari hukuman.
6. Kepada Lembaga Pemasyarakatan agar lebih memperhatikan dan berperan terhadap upaya pemenuhan nafkah keluarga oleh narapidana baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Dengan tetap melaksanakan program pembinaan yang berkelanjutan, memfasilitasi layanan kunjungan dengan durasi yang lebih lama. Juga memberi kebijakan terkait layanan pemenuhan hubungan seksual suami istri.